



**PUTUSAN**

Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mhd. Rendy als Sendy
2. Tempat lahir : Paya Geli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Km. 10,8 Gang Murni Desa Paya Geli  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 1. Mhd. Rendy als Sendy ditangkap pada tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/191/III/Res.4.2/2025/Res Narkoba tanggal 6 Maret 2025 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/191-B/III/Res.4.2/2025/Res Narkoba tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa 1. Mhd. Rendy als. Sendy ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Mahesa
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah Purwodadi Desa Pardede  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa 2. Muhammad Mahes ditangkap pada tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/192/III/Res.4.2/2025/Res Narkoba tanggal 6 Maret 2025 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/192-B/III/Res.4.2/2025/Res Narkoba tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa 2. Muhammad Mahesa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Udut Sauli Togatorop, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Parsoaran, yang Komplek De Riverside Blok B-8, Jalan M. Basir, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20143, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp, tanggal 5 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY dan Terdakwa MUHAMMAD MAHESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY dan Terdakwa MUHAMMAD MAHESA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
  - 1 (satu) tas samping berwarna hitam;
  - 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
  - 2 (dua) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah;
  - 1 (satu) toples kecil warna kuning;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) tas samping berwarna hitam.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I. **MHD RENDY Als. SENDY** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD MAHESA** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi PARDAMEAN PASARIBU, saksi ENDRA SYAFRIZAL, saksi DICKI NIKOLAS SILALAH dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG yang merupakan anggota Sat Res. Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para



Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, pada saat penggeledahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res. Narkoba Polrestaes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

Bahwa Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1758/NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram milik MHD. RENDY Als. SENDY, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram milik MUHAMMAD MAHESA adalah benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. **MHD RENDY Als. SENDY** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD MAHESA** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi PARDAMEAN PASARIBU, saksi ENDRA SYAFRIZAL, saksi DICKI NIKOLAS SILALAH dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG yang merupakan anggota Sat Res. Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, pada saat pengeledahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas sampling berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas sampling berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res. Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1758/NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram milik MHD. RENDY Als. SENDY, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram milik MUHAMMAD MAHESA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pardamean Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Para Terdakwa telah menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi, saksi Endra Syafrizal, saksi Dicki Nikolas Silalahi dan saksi Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat peggedahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAHESA;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual sabu adalah untuk di jual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan kemudian saksi menyatakan barang bukti tersebut kami sita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Endra Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Para Terdakwa telah menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Dicki Nikolas Silalahi dan saksi Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual sabu adalah untuk di jual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa tidak ada melakukan Perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan kemudian saksi menyatakan barang bukti tersebut kami sita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Mhd. Rendy als Sindy;

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2. Muhammad Mahesa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya; Bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terdakwa 2. Muhammad Mahesa;

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1. Mhd. Rendy als Sendy ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya; Bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) tas samping berwarna hitam;
- 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) toples kecil warna kuning;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) tas sampling berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 372/Pen.Pid.Sus-SITA/2025/PN Lbp tanggal 8 April 2025, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1758/NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram milik MHD. RENDY Als. SENDY, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram milik MUHAMMAD MAHESA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pardamean Pasaribu, saksi Endra Syafrizal, saksi Dicki Nikolas Silalahi dan saksi Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia dan dapat merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah “siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa 1. MHD. RENDY als SENDY dan Terdakwa 2. MUHAMMAD MAHESA telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa 1. MHD. RENDY als SENDY dan Terdakwa 2. MUHAMMAD MAHESA, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp





hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa 1. Mhd. Rendy als sendy adalah Tidak Ada sedangkan Terdakwa 2. Muhammad Mahesa adalah Kuli Bangunan, sehingga Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Shabu yang didapati pada diri Para Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1758/NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) Gram milik MHD. RENDY Als. SENDY, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram milik MUHAMMAD MAHESA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Para Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pardamean Pasaribu, saksi Endra Syafrizal, saksi Dicki Nikolas Silalahi dan saksi Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat peggeledahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari si pelaku melainkan karena sesuatu hal di luar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa saksi Pardamean Pasaribu, saksi Endra Syafrizal, saksi Dicki Nikolas Silalahi dan saksi Roberto Carlos Aritonang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Binjai Km. 10,8 Gg. Murni Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan memantau dari sekitar dan saat itu para saksi melihat rumah yang dicurigai dijadikan tempat menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian para saksi melihat para Terdakwa lalu para saksi langsung menghampiri para Terdakwa, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai Polisi kemudian melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat peggededahan para saksi menemukan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) tas samping berwarna hitam, 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) toples kecil warna kuning yang ditemukan dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY, lalu 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi berat bersih 2 (dua) gram dan 1 (satu) tas samping berwarna hitam ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD MAHESA;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHESA mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAHESA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian seperti 1 (satu) gram menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari PEPENG (Dalam Lidik) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di Jl. Pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MHD. RENDY Als. SENDY menjual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) tas samping berwarna hitam;
- 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) toples kecil warna kuning;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) tas samping berwarna hitam;

oleh karena narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang -undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena uang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **1. MHD. RENDY als SENDY** dan Terdakwa **2. MUHAMMAD MAHESA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **1. MHD. RENDY als SENDY** dan Terdakwa **2. MUHAMMAD MAHESA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 ( delapan ) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 ( enam ) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
  - 1 (satu) tas samping berwarna hitam;
  - 26 (dua puluh enam) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat bersih total 1,83 (satu koma delapan tiga) gram;

- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) toples kecil warna kuning;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2 (dua) gram;
- 1 (satu) tas samping berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H. dan Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.T.D

Roziyanti, S.H.

T.T.D

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hendra Gunawan Silitonga.,S.H.M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2025/PN Lbp